

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Data Pribadi

Nama : Emi Indah Lestari  
Tempat Tanggal Lahir : Tutut, 23 Maret 1996  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
No. Handphone /E-mail : 08978910441/ emiindahlestari@gmail.com  
Alamat : Jl. Pangkal Layang Dusun Tutut Desa  
Penyamun, Kecamatan Pemali Kabupaten  
Bangka

### B. Pendidikan

2001-2007 SDN 06 Tutut, Sungailiat Bangka  
2007-2010 SMPN 3 Sungailiat Bangka  
2010-2013 MAN Sungailiat Bangka  
2013-2017 Universitas Bangka Belitung

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hormat saya



(Emi Indah Lestari)



**LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN (REVISI)  
TUGAS AKHIR/SKRIPSI**

Nama : Emu Indah Lestari  
 NIM : 401311040  
 Jurusan : Ilmu Hukum  
 Bidang Peminatan : Hukum Perdata / Keperdataan  
 Pelaksanaan Sidang Skripsi : 19 / Juli / 2017  
 Judul Skripsi : Perlindungan Desam Industri Pada Produk Kerajinan  
 Pewter di Bangka Belitung

Telah direvisi dan disetujui oleh Tim Penguji

| No | Nama                            | Jabatan                           | Tanda Tangan |
|----|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 1  | A. Fauzi Amiruddin, S.H., M.M   | Ketua Sidang Majelis Penguji      |              |
| 2  | Sigit Nugroho, S.H., M.H        | Sekretaris Sidang Majelis Penguji |              |
| 3  | Wirazilmustaan, S.H., M.H       | Anggota Sidang Majelis Penguji    |              |
| 4  | Rio Armanda Agustian, S.H., M.H | Anggota Sidang Majelis Penguji    |              |

Balunijuk, 19 Juli 2017

Dosen Pembimbing Utama,

Sigit Nugroho, S.H., M.H

NIP/NP. 198902102013121005

Dosen Pembimbing Pendamping,

Rio Armanda Agustian, S.H., M.H

NIP/NP. 608010028



**KARTU BIMBINGAN PENULISAN TUGAS AKHIR SKRIPSI**

: EMI INDAH LESTARI

: 401131040

: PERLINDUNGAN ~~HAK~~ DESAIN INDUSTRI <sup>PADA PRODUK</sup> ~~FERTAGAP~~ KERAJINAN PEWTER DI <sup>BANGKA BELITUNG</sup> ~~PETA~~ <sup>PANGKALPINEAN</sup>

: SIGIT NUGROHO, S.H., M.H

Penulisan  
Bimbingan

| TANGGAL       | SARAN PERBAIKAN  | PARAF DOSEN |
|---------------|--|-------------|
| Desember 2016 | Merubahi Latar Belakang dan Landasan teori                       |             |
| Desember 2016 | Menambahkan materi metode pendekatan dan metode pengumpulan data |             |
| Februari 2017 | Acc proposal   |             |
| Maret 2017    | Acc BAB I & Revisi BAB II  |             |
| Maret 2017    | Revisi BAB II  |             |
| April 2017    | Acc BAB II   |             |
| April 2017    | Revisi BAB III   |             |
| April 2017    | Revisi BAB III (sistematisa Penulisan)                           |             |
| Mei 2017      | Abstrak & Acc Bab III  |             |
| Mei 2017      | Acc Abstrak & Acc Bab IV   |             |
| Mei 2017      | Acc keseluruhan  |             |

Mengetahui  
Dosen Pembimbing

SIGIT NUGROHO, S.H., M.H

NIP/NP. 196402102012121005

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG



FAKULTAS HUKUM

Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung  
Bahujuk, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 4260027  
Laman www.ubb.ac.id

KARTU BIMBINGAN PENULISAN TUGAS AKHIR SKRIPSI

: EMI INDAH LESTARI  
: 401311040  
: PERLINDUNGAN HAK DESAIN INDUSTRI <sup>PADA</sup> ~~TERHADAP~~ PRODUK KERAJINAN PEWTER  
DI KOTA ~~PANGKALPONDONG~~ BANGKA BELITUNG  
: TONI, S.H., M.H.

PENULISAN  
BIMBING

| TANGGAL                            | SARAN PERBAIKAN  | PARAF DOSEN |
|------------------------------------|--|-------------|
| Oktober<br><del>Januari</del> 2016 | Perbaikan judul  |             |
| November 2016                      | Sistematisa Penulisan                                  |             |
| Februari 2017                      | Koreksi Landasan teori                                 |             |
| Februari 2017                      | Ace. Proposal  |             |
| Maret 2017                         | Sec. Outline   |             |
| Maret 2017                         | Ace BAB I  |             |
| Maret 2017                         | Revisi Sistematisa Bab II                              |             |
| April 2017                         | Revisi Lembar Penulisan Bab II                         |             |
| April 2017                         | Ace. BAB II  |             |
| Mei 2017                           | Revisi Kapan teori dan objek BAB II                    |             |
| 2/5 2017                           | Revisi <del>Revisi</del> Lembar Penulisan BAB III & IV |             |
| 2/5 2017                           | Absahan & <del>Ace</del> Bab III                       |             |

Mengetahui  
Dosen Pembimbing

TONI, S.H., M.H.  
NIP/NP. 608010028



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**

**FAKULTAS HUKUM**

Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung  
Balunijuk, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 4260027  
Laman [www.ubb.ac.id](http://www.ubb.ac.id)

**KARTU BIMBINGAN PENULISAN TUGAS AKHIR SKRIPSI**

: EMI INDAH LESTARI  
 : 4011311040  
 : PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI PADA PRODUK KERAJINAN PEMETER PI BANGKA BELITUNG  
 : BELITUNG  
 : TONI, S.H.,M.H

**PENULISAN  
BIMBING**

| TANGGAL   | SARAN PERBAIKAN  | PARAF DOSEN |
|-----------|------------------|-------------|
| 26/5 2017 | Acc. BAB IV      |             |
| 29-5-2017 | Acc. Kelengkapan |             |
|           |                  |             |
|           |                  |             |
|           |                  |             |
|           |                  |             |
|           |                  |             |
|           |                  |             |
|           |                  |             |
|           |                  |             |

**Mengetahui  
Dosen Pembimbing**

TONI, S.H.,M.H  
NIP/NP. 608010028



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Jl. Pulau Bangka Komp. Perkantoran Gubernur  
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Air Itam – Pangkalpinang  
Telp. (0717) 439435 – 439439 Fax (0717) 439435  
Laman : <http://babel.kemenkumham.go.id> Email : [kanwil.babel@kemenkumham.go.id](mailto:kanwil.babel@kemenkumham.go.id)

Nomor : W.7-UM.01.01 – 1185

21 Maret 2017

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : **Ijin Melakukan Penelitian**

Yth. Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bangka Belitung  
Di –  
Tempat

Menanggapi Surat Saudara Nomor : 425/UN50.1.2/PP/2017 tanggal 01 Maret 2017  
Hal Ijin Melakukan Penelitian, pada prinsipnya kami tidak keberatan menerima mahasiswa  
Saudara atas nama :

**Nama : Emi Indah Lestari**  
**Nomor Pokok : 4011311040**  
**Judul Skripsi : Perlindungan Desain Industri Pada Produk Kerajinan  
Pewter Di Bangka Belitung**

Untuk melakukan penelitian berupa wawancara dan pengambilan data yang berkaitan  
langsung atau tidak langsung guna kelancaran skripsi di Kantor Wilayah Kementerian  
Hukum dan HAM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepanjang penelitian tersebut hanya  
untuk kebutuhan akademik dan tidak untuk dipublikasikan serta mengikuti tata tertib yang  
berlaku di Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Kepala Kantor Wilayah

YOSEPH

NIP. 19590119 198303 1 001



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Jl. Pulau Bangka, Kel. Air Itam, Pangkalpinang, Telp/Fax. 0717-439093

Pangkalpinang, 23 Maret 2017

Kepada  
Yth. Emi Indah Lestari (Mahasiswi Fakultas  
Hukum Universitas Bangka Belitung)

di- Tempat


SURAT PENGANTAR

NOMOR : 030/314/DISPERINDAG

| JENIS YANG DIKIRIM  | BANYAKNYA     | KETERANGAN  |
|---|---------------|---|
| Soft Copy Direktori Pengembangan Database Industri Kecil dan Menengah Komoditi Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 | 1 (Satu) File | Disampaikan dengan hormat untuk diketahui dan ditindak lanjuti. |

Diterima Tanggal  
23 Maret 2017

Yang Menerima,

  
Emi Indah Lestari

Pengirim

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA, FASILITASI, DAN  
AKSES INDUSTRI



HJ. SURYATI, S.H.

Pembina Tk.I/IVb

NIP. 19630110 198503 2 007

## SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Subiono  
Umur : 50 th.  
Pekerjaan : Pewter.  
Alamat : Jl. Depati Hamzah gg Kalamaya no 47  
Pangkalpinang.

Menerangkan bahwa :

Nama : Emi Indah Lestari  
NIM : 4011311040  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jurusan : Hukum  
Fakultas : Hukum Universitas Bangka Belitung

Benar-benar melaksanakan observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam rangka penelitian guna penulisan tugas akhir Skripsi yang berjudul " Perlindungan Desain Industri Pada Produk Kerajinan *Pewter* di Bangka Belitung ". Demikian surat keterangan ini di buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalpinang,

  
Responden



## SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Sugiawan*  
Umur : *43 tahun*  
Pekerjaan : *Pengrajin Pewter*  
Alamat : *Jl. Pulebaran No. 101 Muntok  
Bangka Barat*

Menerangkan bahwa :

Nama : *Emi Indah Lestari*  
NIM : *4011311040*  
Program Studi : *Ilmu Hukum*  
Jurusan : *Hukum*  
Fakultas : *Hukum Universitas Bangka Belitung*

Benar-benar melaksanakan observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam rangka penelitian guna penulisan tugas akhir Skripsi yang berjudul "Perlindungan Desain Industri Pada Produk Kerajinan *Pewter* di Bangka Belitung". Demikian surat keterangan ini di buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Muntok,

*Sugiawan*

Responden

### **Daftar Pertanyaan Wawancara Untuk Pengrajin Pewter**

1. Bagaimana sejarah kerajinan *pewter* ada di Bangka Belitung ?
2. Berapa Omset penjualan kerajinan *pewter* Bapak perbulan ?
3. Kemana saja hasil kerajinan *pewter* di jual ?
4. Ada berapa banyak pengrajin *pewter* di Kota Pangkalpinang ?
5. Ada berapa bentuk desain kerajinan *pewter* yang Bapak buat / hasilkan ?
6. Apakah kerajinan *pewter* sudah di daftarkan ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Industri sebagai Hak Desain Industri ?
7. Apakah dinas terkait pernah datang ke tempat pengrajin *pewter* ?
8. Pernahkah mengikuti sosialisasi tentang HKI ?
9. Mengapa kerajinan *pewter* belum didaftarkan sebagai Hak Desain Industri ?

### **Daftar Pertanyaan Untuk Disperindag Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

1. Bagaimana perhatian pemerintah terhadap adanya kelompok usaha yang menghasilkan kekayaan intelektual ?
2. Bagaimana agar kerajinan *pewter* dapat dilindungi secara hukum ?
3. Bagaimana peran pemerintah dalam memperdayakan usaha kecil yang menghasilkan kekayaan intelektual ?
4. Bantuan dalam bentuk apa yang diberikan oleh Disperindag apabila pengrajin *pewter* ingin melakukan permohonan pendaftaran desain ?
5. Apakah UU desain industri pernah disosialisasikan kepada pengrajin *pewter* ?

## **Pertanyaan Untuk Kantor Wilayah Hukum dan HAM**

### **Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

1. Apakah kerajinan *pewter* dapat dilindungi dengan hak desain industri ?
2. Apa unsur-unsur yang harus dipenuhi agar kerajinan *pewter* mendapat perlindungan hukum ?
3. Apakah para pengrajin *pewter* sudah melakukan permohonan pendaftaran desain industri ?
4. Apakah Undang-Undang Desain Industri pernah disosialisasikan kepada para pengrajin *pewter* ?
5. Apa sajakah hambatan yang dialami dalam penegakan kebijakan dalam bidang Hak Desain Industri ?

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 31 TAHUN 2000  
TENTANG  
DESAIN INDUSTRI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat di bidang Desain Industri sebagai bagian dari sistem Hak Kekayaan Intelektual;
  - b. bahwa hal tersebut di atas didorong pula oleh kekayaan budaya dan etnis bangsa Indonesia yang sangat beraneka ragam merupakan sumber bagi pengembangan Desain Industri;
  - c. bahwa Indonesia telah meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 sehingga perlu diatur ketentuan mengenai Desain Industri;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu dibentuk Undang-Undang tentang Desain Industri.
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000**

1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Penge-sahan *Agreement Establishing the World Trade Orga-nization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perda-gangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564).

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG DESAIN INDUSTRI**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari-padanya yang berbentuk 3 (tiga) dimensi atau 2 (dua) dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 (tiga) dimensi atau 2 (dua) dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
2. Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Industri.
3. Permohonan adalah permintaan pendaftaran Desain Industri yang di-ajukan kepada Direktorat Jenderal.
4. Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan.
5. Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk se-lama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan perse-tujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

6. Menteri adalah Menteri yang membawahkan departemen yang salah satu lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk Desain Industri.
7. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh Menteri.
8. Kuasa adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
9. Tanggal Penerimaan adalah tanggal penerimaan Permohonan yang telah memenuhi persyaratan administratif.
10. Konsultan Hak Kekayaan Intelektual adalah orang yang memiliki keahlian di bidang Hak Kekayaan Intelektual dan secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan permohonan Paten, Merek, Desain Industri serta bidang-bidang Hak Kekayaan Intelektual lainnya dan terdaftar sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual di Direktorat Jenderal.
11. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Desain Industri kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Desain Industri yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.
12. Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris untuk memperoleh pengakuan bahwa Tanggal Penerimaan yang diajukannya ke negara tujuan, yang juga anggota Konvensi Paris atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, memiliki tanggal yang sama dengan Tanggal Penerimaan yang diajukan di negara asal selama kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan Konvensi Paris.
13. Hari adalah hari kerja.

## BAB II

### LINGKUP DESAIN INDUSTRI

#### Bagian Pertama

#### Desain Industri yang Mendapat Perlindungan

#### Pasal 2

- (1) Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru

- (2) Desain Industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.
- (3) Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum:
  - a. Tanggal Penerimaan; atau
  - b. tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas;
  - c. telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.

### **Pasal 3**

Suatu Desain Industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaannya, Desain Industri tersebut:

- a. telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional ataupun internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi; atau
- b. telah digunakan di Indonesia oleh Pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan.

### **Bagian Kedua**

#### **Desain Industri yang Tidak Mendapat Perlindungan**

### **Pasal 4**

Hak Desain Industri tidak dapat diberikan apabila Desain Industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertibanan umum, agama, atau kesusilaan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Jangka Waktu Perlindungan Desain Industri**

### **Pasal 5**

- (1) Perlindungan terhadap Hak Desain Industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak Tanggal Penerimaan.

- (2) Tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.

**Bagian Keempat  
Subjek Desain Industri**

**Pasal 6**

- (1) Yang berhak memperoleh Hak Desain Industri adalah Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari Pendesain.
- (2) Dalam hal Pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, Hak Desain Industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain.

**Pasal 7**

- (1) Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang Hak Desain Industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasnya Desain Industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak Pendesain apabila penggunaan Desain Industri itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Desain Industri yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.
- (3) Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat Desain Industri itu dianggap sebagai Pendesain dan pemegang Hak Desain Industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak.

**Pasal 8**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapus hak Pendesain untuk tetap dicantumkan namanya dalam Sertifikat Desain Industri, Daftar Umum Desain Industri, dan Berita Resmi Desain Industri.



**Bagian Kelima  
Lingkup Hak**

**Pasal 9**

- (1) Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemakaian Desain Industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang Hak Desain Industri.

**BAB III**

**PERMOHONAN PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI**

**Bagian Pertama  
Umum**

**Pasal 10**

Hak Desain Industri diberikan atas dasar Permohonan.

**Pasal 11**

- (1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya.
- (3) Permohonan harus memuat:
  - a. tanggal, bulan, dan tahun surat Permohonan;
  - b. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pendesain;
  - c. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon;
  - d. nama dan alamat lengkap Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa; dan

## Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000

- e. nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilampiri dengan:
  - a. contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya;
  - b. surat kuasa khusus, dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa;
  - c. surat pernyataan bahwa Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik Pemohon atau milik Pendesain.
- (5) Dalam hal Permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari 1 (satu) Pemohon, Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu Pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon lain.
- (6) Dalam hal Permohonan diajukan oleh bukan Pendesain, Permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa Pemohon berhak atas Desain Industri yang bersangkutan.
- (7) Ketentuan tentang tata cara Permohonan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### Pasal 12

Pihak yang untuk pertama kali mengajukan Permohonan dianggap sebagai pemegang Hak Desain Industri, kecuali jika terbukti sebaliknya.

### Pasal 13

Setiap Permohonan hanya dapat diajukan untuk:

- a. satu Desain Industri, atau
- b. beberapa Desain Industri yang merupakan satu kesatuan Desain Industri atau yang memiliki kelas yang sama.

### Pasal 14

- (1) Pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia harus mengajukan Permohonan melalui Kuasa.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menyatakan dan memilih domisili hukumnya di Indonesia.

**Pasal 15**

Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan tata cara pengangkatannya diatur dengan Keputusan Presiden.

**Bagian Kedua**  
**Permohonan dengan Hak Prioritas**

**Pasal 16**

- (1) Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris atau anggota Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.
- (2) Permohonan dengan Hak Prioritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilengkapi dengan dokumen prioritas yang disahkan oleh kantor yang menyelenggarakan pendaftaran Desain Industri disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan Permohonan dengan Hak Prioritas.
- (3) Apabila syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dipenuhi, Permohonan tersebut dianggap diajukan tanpa menggunakan Hak Prioritas.

**Pasal 17**

Selain salinan surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Direktorat Jenderal dapat meminta agar Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas dilengkapi pula dengan:

- a. salinan lengkap Hak Desain Industri yang telah diberikan sehubungan dengan pendaftaran yang pertama kali diajukan di negara lain; dan
- b. salinan sah dokumen lain yang diperlukan untuk mempermudah penilaian bahwa Desain Industri tersebut adalah baru.

**Bagian Ketiga**  
**Waktu Penerimaan Permohonan**

**Pasal 18**

Tanggal Penerimaan adalah tanggal diterimanya Permohonan dengan syarat Pemohon telah:

- a. mengisi formulir Permohonan;
- b. melampirkan contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya; dan
- c. membayar biaya Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

**Pasal 19**

- (1) Apabila ternyata terdapat kekurangan dalam pemenuhan syarat-syarat dan kelengkapan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17, Direktorat Jenderal memberitahukan kepada Pemohon atau Kuasanya agar kekurangan tersebut dipenuhi dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan kekurangan tersebut.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan atas permintaan Pemohon.

**Pasal 20**

- (1) Apabila kekurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) tidak dipenuhi, Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya bahwa Permohonannya dianggap ditarik kembali.
- (2) Dalam hal Permohonan dianggap ditarik kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali.

**Bagian Keempat  
Penarikan Kembali Permohonan**

**Pasal 21**

Permintaan penarikan kembali Permohonan dapat diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal oleh Pemohon atau Kuasanya selama Permohonan tersebut belum mendapat keputusan.

**Bagian Kelima  
Kewajiban Menjaga Kerahasiaan**

**Pasal 22**

Selama masih terikat dinas aktif hingga selama 12 (dua belas) bulan sesudah pensiun atau berhenti karena sebab apa pun dari Direktorat Jenderal, pegawai Direktorat Jenderal atau orang yang karena tugasnya bekerja untuk dan/atau atas nama Direktorat Jenderal dilarang mengajukan Permohonan, memperoleh, memegang, atau memiliki hak yang berkaitan dengan Desain Industri, kecuali jika pemilikan tersebut diperoleh karena pewarisan.

**Pasal 23**

Terhitung sejak Tanggal Penerimaan, seluruh pegawai Direktorat Jenderal atau orang yang karena tugasnya bekerja untuk dan/atau atas nama Direktorat Jenderal berkewajiban menjaga kerahasiaan Permohonan sampai dengan diumumkannya Permohonan yang bersangkutan.

**BAB IV  
PEMERIKSAAN DESAIN INDUSTRI**

**Bagian Pertama  
Pemeriksaan Administratif**

**Pasal 24**

- (1) Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan terhadap Permohonan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direktorat Jenderal memberitahukan keputusan penolakan Permohonan kepada Pemohon apabila Desain Industri tersebut masuk dalam kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atau memberitahukan

anggapan ditarik kembali Permohonannya karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

- (3) Pemohon atau Kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atas keputusan penolakan atau anggapan penarikan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat penolakan atau pemberitahuan penarikan kembali tersebut.
- (4) Dalam hal Pemohon tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), keputusan penolakan atau penarikan kembali oleh Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bersifat tetap.
- (5) Terhadap keputusan penolakan atau penarikan kembali oleh Direktorat Jenderal, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Niaga dengan tata cara sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

### Bagian Kedua

#### Pengumuman, Pemeriksaan Substantif, Pemberian, dan Penolakan

##### Pasal 25

- (1) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 11 diumumkan oleh Direktorat Jenderal dengan cara menempatkannya pada sarana yang khusus untuk itu yang dapat dengan mudah serta jelas dilihat oleh masyarakat, paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat:
  - a. nama dan alamat lengkap Pemohon;
  - b. nama dan alamat lengkap Kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa;
  - c. tanggal dan nomor penerimaan Permohonan;
  - d. nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali apabila Permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas;
  - e. judul Desain Industri; dan
  - f. gambar atau foto Desain Industri.

- (3) Dalam hal Permohonan ditolak atau dianggap ditarik kembali, tetapi kemudian didaftarkan atas putusan pengadilan, pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah Direktorat Jenderal menerima salinan putusan tersebut.
- (4) Pada saat pengajuan Permohonan, Pemohon dapat meminta secara tertulis agar pengumuman Permohonan ditunda.
- (5) Penundaan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak boleh melebihi waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan atau terhitung sejak tanggal prioritas.

#### Pasal 26

- (1) Sejak tanggal dimulainya pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), setiap pihak dapat mengajukan keberatan tertulis yang mencakup hal-hal yang bersifat substantif kepada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus sudah diterima oleh Direktorat Jenderal paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dimulainya pengumuman.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberitahukan oleh Direktorat Jenderal kepada Pemohon.
- (4) Pemohon dapat menyampaikan sanggahan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan oleh Direktorat Jenderal.
- (5) Dalam hal adanya keberatan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan pemeriksaan substantif oleh pemeriksa.
- (6) Direktorat Jenderal menggunakan keberatan dan sanggahan yang diajukan sebagai bahan pertimbangan dalam pemeriksaan untuk memutuskan diterima atau ditolaknya Permohonan.
- (7) Direktorat Jenderal berkewajiban memberikan keputusan untuk menyetujui atau menolak keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

- (8) Keputusan Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya keputusan tersebut.

**Pasal 27**

- (1) Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) adalah pejabat pada Direktorat Jenderal yang berkedudukan sebagai pejabat fungsional, yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Menteri.
- (2) Kepada Pemeriksa diberikan jenjang dan tunjangan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 28**

- (1) Pemohon yang Permohonannya ditolak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (8) dengan tata cara sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- (2) Terhadap Permohonan yang ditolak berdasarkan Pasal 2 atau Pasal 4, Pemohon dapat mengajukan secara tertulis keberatan beserta alasannya kepada Direktorat Jenderal.
- (3) Dalam hal Direktorat Jenderal berpendapat bahwa Permohonan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4, Pemohon dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan penolakan Direktorat Jenderal kepada Pengadilan Niaga dengan tata cara sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

**Pasal 29**

- (1) Dalam hal tidak terdapat keberatan terhadap Permohonan hingga berakhirnya jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), Direktorat Jenderal menerbitkan dan memberikan Sertifikat Desain Industri paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu tersebut.
- (2) Sertifikat Desain Industri mulai berlaku terhitung sejak Tanggal Penerimaan.



**Pasal 30**

- (1) Pihak yang memerlukan salinan Sertifikat Desain Industri dapat memintanya kepada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian salinan Desain Industri diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

**BAB V**

**PENGALIHAN HAK DAN LISENSI**

**Bagian Pertama  
Pengalihan Hak**

**Pasal 31**

- (1) Hak Desain Industri dapat beralih atau dialihkan dengan:
  - a. pewarisan;
  - b. hibah;
  - c. wasiat;
  - d. perjanjian tertulis; atau
  - e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalihan Hak Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak.
- (3) Segala bentuk pengalihan Hak Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri pada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- (4) Pengalihan Hak Desain Industri yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.
- (5) Pengalihan Hak Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.

**Pasal 32**

Pengalihan Hak Desain Industri tidak menghilangkan hak Pendesain untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya, baik dalam Sertifikat Desain

Industri, Berita Resmi Desain Industri, maupun dalam Daftar Umum Desain Industri.

**Bagian Kedua**  
**Lisensi**

**Pasal 33**

Pemegang Hak Desain Industri berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi untuk melaksanakan semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, kecuali jika diperjanjikan lain.

**Pasal 34**

Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, pemegang Hak Desain Industri tetap dapat melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, kecuali jika diperjanjikan lain.

**Pasal 35**

- (1) Perjanjian Lisensi wajib dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri pada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- (2) Perjanjian Lisensi yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri tidak berlaku terhadap pihak ketiga.
- (3) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.

**Pasal 36**

- (1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direktorat Jenderal wajib menolak pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai pencatatan perjanjian Lisensi diatur dengan Keputusan Presiden.

**BAB VI**  
**PEMBATALAN PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI**

**Bagian Pertama**  
**Pembatalan Pendaftaran**  
**Berdasarkan Permintaan Pemegang Hak Desain Industri**

**Pasal 37**

- (1) Desain Industri terdaftar dapat dibatalkan oleh Direktorat Jenderal atas permintaan tertulis yang diajukan oleh pemegang Hak Desain Industri.
- (2) Pembatalan Hak Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila penerima Lisensi Hak Desain Industri yang tercatat dalam Daftar Umum Desain Industri tidak memberikan persetujuan secara tertulis, yang dilampirkan pada permohonan pembatalan pendaftaran tersebut.
- (3) Keputusan pembatalan Hak Desain Industri diberitahukan secara tertulis oleh Direktorat Jenderal kepada:
  - a. pemegang Hak Desain Industri;
  - b. penerima Lisensi jika telah dilisensikan sesuai dengan catatan dalam Daftar Umum Desain Industri;
  - c. pihak yang mengajukan pembatalan dengan menyebutkan bahwa Hak Desain Industri yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung sejak tanggal keputusan pembatalan.
- (4) Keputusan pembatalan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.

**Bagian Kedua**  
**Pembatalan Pendaftaran Berdasarkan Gugatan**

**Pasal 38**

- (1) Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 4 kepada Pengadilan Niaga.
- (2) Putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tentang pembatalan pendaftaran Hak Desain Industri disampaikan

kepada Direktorat Jenderal paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan diucapkan.

**Bagian Ketiga**  
**Tata Cara Gugatan**

**Pasal 39**

- (1) Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.
- (2) Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
- (3) Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.
- (4) Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
- (5) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan pembatalan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang.
- (6) Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.
- (7) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan pembatalan didaftarkan.
- (8) Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
- (9) Putusan atas gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.

- (10) Salinan putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan.

**Pasal 40**

Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) hanya dapat dimohonkan kasasi.

**Pasal 41**

- (1) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera yang telah memutus gugatan tersebut.
- (2) Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.
- (3) Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) kepada pihak termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan.
- (5) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi diterimanya.
- (6) Panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi dan/ atau kontra memori kasasi beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 7 (tujuh) hari setelah lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5).

- (7) Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas permohonan kasasi dan menetapkan hari sidang paling lama 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- (8) Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- (9) Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- (10) Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
- (11) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera paling lama 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan.
- (12) Juru sita wajib menyampaikan salinan putusan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima.

#### **Pasal 42**

Direktorat Jenderal mencatat putusan atas gugatan pembatalan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri.

#### **Bagian Keempat Akibat Pembatalan Pendaftaran**

#### **Pasal 43**

Pembatalan pendaftaran Desain Industri menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan Hak Desain Industri dan hak-hak lain yang berasal dari Desain Industri tersebut.

#### **Pasal 44**

- (1) Dalam hal pendaftaran Desain Industri dibatalkan berdasarkan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, penerima Lisensi tetap ber-

hak melaksanakan Lisensinya sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian Lisensi.

- (2) Penerima Lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak lagi wajib meneruskan pembayaran royalti yang seharusnya masih wajib dilakukannya kepada pemegang Hak Desain Industri yang haknya dibatalkan, tetapi wajib mengalihkan pembayaran royalti untuk sisa jangka waktu Lisensi yang dimilikinya kepada pemegang Hak Desain Industri yang sebenarnya.

## **BAB VII**

### **BIAYA**

#### **Pasal 45**

- (1) Untuk setiap pengajuan Permohonan, pengajuan keberatan atas Permohonan, permintaan petikan Daftar Umum Desain Industri, permintaan dokumen prioritas Desain Industri, permintaan salinan Sertifikat Desain Industri, pencatatan pengalihan hak, pencatatan surat perjanjian Lisensi, serta permintaan lain yang ditentukan dalam undang-undang ini dikenai biaya yang jumlahnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, jangka waktu, dan tata cara pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.
- (3) Direktorat Jenderal dengan persetujuan Menteri dan Menteri Keuangan dapat mengelola sendiri biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VIII**

### **PENYELESAIAN SENGKETA**

#### **Pasal 46**

- (1) Pemegang Hak Desain Industri atau penerima Lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berupa:
  - a. gugatan ganti rugi; dan/atau

- b. penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan ke Pengadilan Niaga.

#### Pasal 47

Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

#### Pasal 48

Tata cara gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 dan Pasal 41 berlaku secara mutatis mutandis terhadap gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 24, Pasal 28, dan Pasal 46.

### BAB IX

#### PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN

#### Pasal 49

Berdasarkan bukti yang cukup, pihak yang haknya dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang:

- a. pencegahan masuknya produk yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Desain Industri;
- b. penyimpanan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Desain Industri.

#### Pasal 50

Dalam hal surat penetapan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 telah dilaksanakan, Pengadilan Niaga segera memberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan dan memberikan kesempatan kepada pihak tersebut untuk didengar keterangannya.

#### Pasal 51

Dalam hal hakim Pengadilan Niaga telah menerbitkan surat penetapan sementara, hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa sengketa tersebut harus memutuskan untuk mengubah, membatalkan, atau menguatkan penetapan



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya surat penetapan sementara pengadilan tersebut.

**Pasal 52**

Dalam hal penetapan sementara Pengadilan Niaga dibatalkan, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang meminta penetapan sementara pengadilan atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh penetapan sementara pengadilan tersebut.

**BAB X  
PENYIDIKAN**

**Pasal 53**

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi Hak Kekayaan Intelektual diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Desain Industri.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran pengaduan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Desain Industri;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang diduga telah melakukan tindak pidana di bidang Desain Industri;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari para pihak sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang Desain Industri;
  - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Desain Industri;
  - e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain;
  - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan/atau barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Desain Industri; dan/atau

- g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Desain Industri.
- (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam tugasnya memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Dalam hal penyidikan sudah selesai, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan mengingat ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XI KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 54**

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 23 atau Pasal 32 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan delik aduan.

## **BAB XII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 55**

- (1) Pendesain yang telah mengumumkan Desain Industri dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum undang-undang ini mulai diberlakukan dapat mengajukan Permohonan berdasarkan undang-undang ini.
  - (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal mulai berlakunya undang-undang ini.
-

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 56**

Dengan berlakunya undang-undang ini, ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274) dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 57**

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Desember 2000

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**ABDURRAHMAN WAHID**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Desember 2000

**SEKRETARIS NEGARA**  
**REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**DJOHAN EFFENDI**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000**  
**NOMOR 243**

## KLASIFIKASI DESAIN INDUSTRI

### BERDASARKAN "LOCARNO AGREEMENT"

| CLASS/<br>KELAS | CLASS TITLE/ JUDUL<br>KELAS  | SUB CLASS/<br>SUB-KELAS | SUB-CLASS TITLE/<br>JUDUL SUB-KELAS  |  |
|-----------------|--|-------------------------|--|--|
| 01              | Foodstuffs ( <i>Bahan Makanan</i> )  | 01-01                   | Baker's products, biscuits, pastry, macaroni & other cereal products, chocolates, confectionery, ices                          | <i>Produk roti/ kue, biskuit, kue kering, makaroni dan produksereal ( biji-bijian), coklat, permen/ gula-gula, es</i>            |
|                 |  | 01-02                   | Fruit and vegetables   | <i>Buah-buahan dan sayur-sayuran</i>   |
|                 |  | 01-03                   | Cheeses, Butter and butter substitutes, other dairy produce  | <i>Keju, Mentega dan pengganti mentega, produk makanan lainnya</i>   |
|                 |  | 01-04                   | Butcher's meat (including pork products), fish   | <i>Daging (termasuk daging babi), ikan</i>   |
|                 |  | 01-05                   | (vacant)   | <i>(kosong)</i>  |
|                 |  | 01-06                   | Animal foodstuffs  | <i>Bahan makanan hewan</i>   |
|                 |  | 01-99                   | Miscellaneous  | <i>Rupa-rupa</i>   |
| 02              | Articles of Clothing and Haberdashery ( <i>Produk pakaian wanita dan Pakaian laki-laki</i> )   | 02-01                   | Undergarments, lingerie, corsets, brassiers,nightwear  | <i>Pakaian dalam, Pakaian dalam wanita, korset, beha, pakaian malam</i>  |
|                 |  | 02-02                   | Garments   | <i>Pakaian</i>   |
|                 |  | 02-03                   | Headwear   | <i>Tutup kepala</i>  |
|                 |  | 02-04                   | Footwear, socks and stockings  | <i>Sepatu sandal dan sejenisnya, kaos kaki dan stoking</i>   |
|                 |  | 02-05                   | Neckties, scarves, neckerchiefs and handkerchiefs  | <i>Dasi, Selendang, syal dan saputangan</i>  |
|                 |  | 02-06                   | Gloves   | <i>Sarung Tangan</i>   |
|                 |  | 02-07                   | Haberdashery and clothing accessories  | <i>Pakaian dan assesoris pakaian</i>   |
|                 |  | 02-99                   | Miscellaneous  | <i>Rupa-rupa</i>   |
| 03              | Travel Goods, cases, parasols and personal belongings, not elsewhere specified ( <i>Barang-barang bawaan, Kotak, Payung dan Milik Pribadi, (dan lain-lainnya )</i> ) | 03-01                   | Trunks, suitcases, briefcases, handbags, keyholders, cases specially designed for their contents, wallets and similar articles | <i>Peti, kopor,tas, tas jinjing (tangan), gantungan kunci, tas yang didesain khusus sesuai isi, kantong dan hal-hal sejenis.</i> |
|                 |  | 03-02                   | (vacant)   | <i>Kosong</i>  |
|                 |  | 03-03                   | Umbrellas, parasols, sunshades and walking sticks  | <i>payung, payung kecil tabir surya dan tongkat</i>  |
|                 |  | 03-04                   | Fans   | <i>kipas angin</i>   |
|                 |  | 03-99                   | Miscellaneous  | <i>Rupa-rupa</i>   |
| 04              | Brushware ( <i>perlengkapan</i> )  | 04-01                   | Brushes and brooms for   | <i>sikat/bros, dan sapu untuk</i>  |

| CLASS/<br>KELAS | CLASS TITLE/ JUDUL<br>KELAS  | SUB CLASS/<br>SUB-KELAS | SUB-CLASS TITLE/<br>JUDUL SUB-KELAS                               |   |
|-----------------|--|-------------------------|---|---|
|                 | <i>kwass, sikat)</i>   |                         | cleaning  | <i>membersihkan</i>   |
|                 |  | 04-02                   | Toilet brushes, clothes brushes and shoe brushes                  | <i>sikat kamar mandi, sikat baju dan sikat/bros sepatu</i>  |
|                 |  | 04-03                   | Brushes for machines  | <i>sikat untuk pembersih mesin</i>  |
|                 |  | 04-04                   | Paintbrushes, brushes for use in cooking                          | <i>kuas untuk melukis, kuas yang digunakan dalam proses memasak</i>                                   |
|                 |  | 04-99                   | Miscellaneous   | <i>Rupa-rupa</i>  |
| 05              | Textile Piecegoods, Artificial and Natural Sheet Material ( <i>Barang-barang Potongan Tekstil, Bahan Lembaran buatan dan alami</i> ) | 05-01                   | Spun articles   | <i>alat-alat tenun</i>  |
|                 |  | 05-02                   | Lace  | <i>tali sepatu</i>  |
|                 |  | 05-03                   | Embroidery  | <i>Sulaman</i>  |
|                 |  | 05-04                   | Ribbons, braids and other decorative trimming                     | <i>pita, ikat rambut dan barang hiasan lainnya</i>  |
|                 |  | 05-05                   | Textile fabrics   | <i>produk tekstil</i>   |
|                 |  | 05-06                   | Artificial or natural sheet material                              | <i>Lembaran bahan buatan dan alami</i>  |
|                 |  | 05-99                   | Miscellaneous   | <i>rupa-rupa</i>  |
| 06              | Furnishing ( <i>Perabot</i> )  | 06-01                   | Beds and seats  | <i>tempat tidur, tempat duduk (kursi)</i>   |
|                 |  | 06-02                   | (Vacant)  | <i>Kosong</i>   |
|                 |  | 06-03                   | Tables and similar furniture                                      | <i>meja dan perabot sejenis</i>   |
|                 |  | 06-04                   | Storage furniture   | <i>perabot (alat-alat) penyimpanan</i>  |
|                 |  | 06-05                   | Composite furniture   | <i>Perabot Kombinasi</i>  |
|                 |  | 06-06                   | Other furniture and furniture parts                               | <i>Perabot lain dan bagian-bagian perabot</i>   |
|                 |  | 06-07                   | Mirrors and frames  | <i>cermin dan bingkai</i>   |
|                 |  | 06-08                   | Clothes hangers   | <i>gantungan pakaian</i>  |
|                 |  | 06-09                   | Mattresses and cushions   | <i>kasur dan bantal</i>   |
|                 |  | 06-10                   | Curtains and indoor blinds  | <i>gorden dan pelindung ruangan</i>   |
|                 |  | 06-11                   | Carpets, mats and rugs  | <i>karpas, tikar dan permadani,</i>   |
|                 |  | 06-12                   | Tapestries  | <i>permadani dinding</i>  |
|                 |  | 06-13                   | Blankets and other covering materials, household linen and napery | <i>selimut dan bahan-bahan penutup lainnya, perlengkapan rumah tangga lain yang terbuat dari kain</i> |
|                 |  | 06-99                   | Miscellaneous   | <i>Rupa-rupa</i>  |

| CLASS/<br>KELAS | CLASS TITLE/ JUDUL<br>KELAS  | SUB CLASS/<br>SUB-KELAS | SUB-CLASS TITLE/<br>JUDUL SUB-KELAS  |  |
|-----------------|--|-------------------------|--|--|
| 07              | Household Goods, not elsewhere specified<br>(Barang-barang Rumah Tangga, dan lain- lainnya ) | 07-01                   | China, glassware, dishes and other articles of a similar nature                      | <i>Porselen, peralatan dari kaca, mangkuk dan barang-barang lain yang mempunyai sifat yang sama</i>      |
|                 |  | 07-02                   | Cooking appliances, utensils and containers  | <i>Perlengkapan dan peralatan memasak, dan wadah (kontainer)</i>   |
|                 |  | 07-03                   | Table knives, forks and spoons   | <i>pisau makan, garpu dan sendok</i>   |
|                 |  | 07-04                   | Appliances and utensils, hand manipulated, for preparing food or drink               | <i>perlengkapan dan alat-alat untuk menyajikan makanan atau minuman</i>                                  |
|                 |  | 07-05                   | Flatirons and washing, cleaning and drying equipment                                 | <i>seterika dan peralatan mencuci dan pengeringan (mesin cuci)</i>                                       |
|                 |  | 07-06                   | Other table utensils   | <i>alat-alat makan lainnya</i>   |
|                 |  | 07-07                   | Other household receptacles  | <i>wadah -wadah rumah tangga lainnya</i>   |
|                 |  | 07-08                   | Fireplace implements   | <i>Perlengkapan perapian</i>   |
|                 |  | 07-99                   | Miscellaneous  | <i>rupa-rupa</i>   |
| 08              | Tools and Hardware<br>(Peralatan dan Perangkat Keras)  | 08-01                   | Tools implements for drilling, milling or digging                                    | <i>alat-alat yang digunakan untuk menggiling, menumbuk atau menggali</i>                                 |
|                 |  | 08-02                   | Hammers and other similar tools and implements                                       | <i>palu dan peralatan dan perangkat sejenis</i>  |
|                 |  | 08-03                   | Cutting tools and implements   | <i>alat-alat dan perkakas untuk memotong</i>   |
|                 |  | 08-04                   | Screwdrivers and other similar tools and implements                                  | <i>obeng dan alat-alat perangkat sejenis</i>   |
|                 |  | 08-05                   | Other tools and implements   | <i>alat-alat dan perangkat lainnya</i>   |
|                 |  | 08-06                   | Handles, knobs and hinges  | <i>Pegangan, tombol atau knob dan engsel</i>   |
|                 |  | 08-07                   | Locking or closing devices   | <i>alat-alat untuk mengunci dan menutup</i>  |
|                 |  | 08-08                   | Fastening, supporting or mounting devices not included in other classes              | <i>alat-alat pengencang, penyangga atau penganjal yang tidak termasuk dalam kelas lain</i>               |
|                 |  | 08-09                   | Metal fittings and mountings for doors, windows and furniture, and similar articles. | <i>fitting dan alat penganjal dari besi untuk pintu, jendela dan perabot, dan alat-alat yang sejenis</i> |
|                 |  | 08-10                   | Bicycle racks  | <i>Rak Sepeda</i>  |
| 08-99           | Miscellaneous  | <i>rupa-rupa</i>        |  |  |

| CLASS/<br>KELAS | CLASS TITLE/ JUDUL<br>KELAS  | SUB CLASS/<br>SUB-KELAS | SUB-CLASS TITLE/<br>JUDUL SUB-KELAS  |   |
|-----------------|--|-------------------------|--|---|
| 09              | Packages and Containers for the Transport or Handling of Goods<br>(Pembungkus dan Kontainer untuk Pengangkutan atau mengangkat atau membawa Barang-Barang)                                 | 09-01                   | Bottles, flasks, pots, carboys, demijohns, and containers with dynamic dispensing means                        | <i>botol, tabung, panci, kereta bayi, labu (botol besar dengan leher sempit) dan kontainer dengan alat pembuangannya dinamis (bergerak)</i> |
|                 |  | 09-02                   | Storage cans, drums and casks  | <i>kaleng, drum dan tong penyimpanan</i>  |
|                 |  | 09-03                   | Boxes, cases, containers, (preserve) tins or cans  | <i>kotak, tas, kontainer, kaleng dan tempat pengawet</i>  |
|                 |  | 09-04                   | Hampers, crates and baskets  | <i>keranjang, peti kayu dan tempat barang</i>   |
|                 |  | 09-05                   | Bags, sachets, tubes and capsules  | <i>kantong, pembungkus, silinder dan kapsul</i>   |
|                 |  | 09-06                   | Ropes and hooping materials  | <i>tambang dan bahan-bahan pengikat</i>   |
|                 |  | 09-07                   | Closing means and attachments  | <i>Alat-alat menutup dan perlengkapannya</i>  |
|                 |  | 09-08                   | Pallets and Platforms for forklifts  | <i>Pallet dan platform untuk Mesin Pengangkat Barang</i>  |
|                 |  | 09-09                   | Refuse and trash containers and stand therefor   | <i>Tempat sampah dan barang rongsokan dan penampungannya</i>  |
|                 |  | 09-99                   | Miscellaneous  | <i>rupa-rupa</i>  |
| 10              | Clocks and Watches and Other Measuring Instruments, Checking and Signalling Instruments<br>(Jam dan Jam Tangan dan Alat Ukur lainnya, Alat untuk memeriksa dan memberikan isyarat lainnya) | 10-01                   | Clocks and alarm clocks  | <i>jam dan jam alarm</i>  |
|                 |  | 10-02                   | Watches and wrist watches  | <i>arloji dan jam tangan</i>  |
|                 |  | 10-03                   | Other time-measuring instruments   | <i>alat-alat pengukur waktu lainnya</i>   |
|                 |  | 10-04                   | Other measuring instruments, apparatus and devices   | <i>Perlengkapan dan alat-alat pengukur lainnya</i>  |
|                 |  | 10-05                   | Instruments, apparatus and devices for checking, security or testing   | <i>alat-alat untuk mendeteksi, keamanan atau pengujian</i>  |
|                 |  | 10-06                   | Signalling apparatus and devices   | <i>alat-alat pemberi sinyal</i>   |
|                 |  | 10-07                   | Casings, dials, hands and all other parts and accessories of instruments for measuring, checking and signaling | <i>Casing, Pemutar, Jarum dan bahan lainnya dan perlengkapan alat pengukur, pemeriksa dan pemberi isyarat</i>                               |
|                 |  | 10-99                   | Miscellaneous  | <i>rupa-rupa</i>  |
| 11              | Articles of Adornment  | 11-01                   | Jewellery  | <i>Perhiasan</i>  |

| CLASS/<br>KELAS | CLASS TITLE/ JUDUL<br>KELAS   | SUB CLASS/<br>SUB-KELAS | SUB-CLASS TITLE/<br>JUDUL SUB-KELAS   |  |
|-----------------|---|-------------------------|---|--|
|                 | (Barang-barang<br>Perhiasan)  | 11-02                   | Trinkets, table, mantel and wall ornaments, flower vases and pots                           | <i>Perhiasan kecil, meja, mantel dan ornamen dinding, vas bunga dan pot</i>  |
|                 |   | 11-03                   | Medals and badges   | <i>medali dan sabuk</i>  |
|                 |   | 11-04                   | Artificial flowers, fruit and plants  | <i>bunga, buah dan tanaman buatan</i>  |
|                 |   | 11-05                   | Flags, festive decorations  | <i>bendera, dekorasi festival</i>  |
|                 |   | 11-99                   | Miscellaneous   | <i>rupa-rupa</i>   |
| 12              | Means of Transport or Hoisting<br>(Alat-alat transportasi dan Pengangkat) | 12-01                   | Vehicles drawn by animals   | <i>kendaraan yang ditarik oleh binatang</i>  |
|                 |   | 12-02                   | Handcarts, wheelbarrows   | <i>kereta tangan, kereta dorong</i>  |
|                 |   | 12-03                   | Locomotives and rolling stock for railways and all other rail vehicles                      | <i>lokomotif dan lori kereta api dan semua kendaraan ( alat angkut) yang memakai rel</i>                             |
|                 |   | 12-04                   | Telphers carriers, chair lifts and ski lifts  | <i>Pembawa "Telphers", Pengangkat kursi, an Pengangkat Ski</i>   |
|                 |   | 12-05                   | Elevator and hoists for loading or conveying  | <i>Elevator dan alat angkat untuk memuat atau mengangkut barang</i>  |
|                 |   | 12-06                   | Ships and boats   | <i>kapal dan perahu</i>  |
|                 |   | 12-07                   | Aircraft and space vehicles   | <i>pesawat terbang dan alat angkut udara lainnya</i>   |
|                 |   | 12-08                   | Motor cars, buses and lorries   | <i>motor, mobil, bis dan lori</i>  |
|                 |   | 12-09                   | Tractors  | <i>Traktor</i>   |
|                 |   | 12-10                   | Road vehicle trailers   | <i>Kendaraan trailer</i>   |
|                 |   | 12-11                   | Cycles and motorcycles  | <i>sepeda, kendaraan bermotor</i>  |
|                 |   | 12-12                   | Perambulators, invalid chairs, stretchers   | <i>Kereta bayi, kursi roda untuk orang cacat, alat untuk mengangkat orang sakit (tandu)</i>                          |
|                 |   | 12-13                   | Special-purpose vehicles  | <i>kendaraan untuk kegunaan khusus</i>   |
|                 |   | 12-14                   | Other vehicles  | <i>kendaraan-kendaraan lainnya</i>   |
|                 |   | 12-15                   | Tyres and anti-skid chains for vehicles   | <i>ban dan rantai anti-slip untuk kendaraan</i>  |
|                 |   | 12-16                   | Parts, equipment and accessories for vehicles, not included in other classes or sub-classes | <i>bagian-bagian, peralatan dan aksesoris untuk kendaraan, tidak termasuk kedalam kelas lain atau sub-kelas lain</i> |
|                 |   | 12-99                   | Miscellaneous   | <i>rupa—rupa</i>   |
| 13              | Equipment for Production,   | 13-01                   | Generators and motors   | <i>generator dan motor</i>   |



| CLASS/<br>KELAS | CLASS TITLE/ JUDUL<br>KELAS   | SUB CLASS/<br>SUB-KELAS | SUB-CLASS TITLE/<br>JUDUL SUB-KELAS   |   |
|-----------------|---|-------------------------|---|---|
|                 | Distribution or Transformation of Electricity<br>( <i>Perlengkapan untuk Produksi, Distribusi atau Transformasi untuk Listrik</i> )             |                         |   |   |
|                 |   | 13-02                   | Power transformers, rectifiers, batteries and accumulators                          | <i>Trafo daya, alat memperbaiki, baterai dan akumulator</i>   |
|                 |   | 13-03                   | Equipment for distribution or control of electric power                             | <i>Alat-alat distribusi dan kontrol tenaga listrik</i>  |
|                 |   | 13-99                   | Miscellaneous   | <i>Rupa-rupa</i>  |
| 14              | Recording, communication or information retrieval equipment<br>( <i>Perekam, atau Perlengkapan untuk komunikasi dan mendapatkan informasi</i> ) | 14-01                   | Equipment for the recording or reproduction of sounds or pictures                   | <i>Perlengkapan untuk merekam atau menghasilkan suara atau gambar</i>                               |
|                 |   | 14-02                   | Data processing equipment as well as peripheral apparatus and devices               | <i>alat-alat pemrosesan data dan peralatan tambahannya</i>  |
|                 |   | 14-03                   | Communication equipment, wireless remote controls and radio amplifiers              | <i>alat-alat komunikasi, remote kontrol tanpa kabel dan amplifier radio</i>                         |
|                 |   | 14-99                   | Miscellaneous   | <i>rupa-rupa</i>  |
| 15              | Machines, Not Elsewhere Specified<br>( <i>Mesin-mesin, lainnya yang tidak ditentukan</i> )  | 15-01                   | Engines   | <i>Mesin</i>  |
|                 |   | 15-02                   | Pumps and compressors   | <i>pompa dan kompresor</i>  |
|                 |   | 15-03                   | Agricultural machinery  | <i>mesin-mesin pertanian</i>  |
|                 |   | 15-04                   | Construction machinery  | <i>mesin-mesin konstruksi</i>   |
|                 |   | 15-05                   | Washing, cleaning and drying machines   | <i>mesin cuci, pembersih dan pengering</i>  |
|                 |   | 15-06                   | Textiles, sewing, knitting and embroidering machines including their integral parts | <i>mesin tekstil, jahit, rajut dan sulam termasuk bagian-bagian yang menyatu pada alat tersebut</i> |
|                 |   | 15-07                   | Refrigeration machinery and apparatus   | <i>mesin dan alat pendingin</i>   |
|                 |   | 15-08                   | (Vacant)  | <i>Kosong</i>   |
|                 |   | 15-09                   | Machine tools, abrading and founding machinery                                      | <i>Peralatan mesin untuk konstruksi dan pengampelas</i>   |
| 15-99           | Miscellaneous   | <i>Rupa-rupa</i>        |   |   |
| 16              | Photographic, cinematographic and optical apparatus<br>( <i>Photografi, Sinematografi dan Peralatan optikal</i> )                               | 16-01                   | Photographic cameras and film cameras   | <i>kamera foto dan kamera film</i>  |
|                 |   | 16-02                   | Projectors and viewers  | <i>proyektor dan alat alat visual</i>   |
|                 |   | 16-03                   | Photocopying apparatus and enlargers  | <i>peralatan fotokopidan sejenisnya</i>   |
|                 |   | 16-04                   | Developing apparatus and equipment  | <i>Peralatan dan perlengkapan untuk pembangunan</i>   |
|                 |   | 16-05                   | Accessories   | <i>Aksesoris</i>  |
|                 |   | 16-06                   | Optical articles  | <i>Alat-alat optik</i>  |
|                 |   | 16-99                   | Miscellaneous   | <i>rupa-rupa</i>  |
| 17              | Musical instruments   | 17-01                   | Keyboard instruments  | <i>Peralatan keyboard</i>   |

| CLASS/<br>KELAS | CLASS TITLE/ JUDUL<br>KELAS  | SUB CLASS/<br>SUB-KELAS | SUB-CLASS TITLE/<br>JUDUL SUB-KELAS  |  |
|-----------------|--|-------------------------|--|--|
|                 | <i>(Peralatan Musikal)</i>   | 17-02                   | Wind instruments   | <i>Alat-alat tiup</i>  |
|                 |  | 17-03                   | Stringed instruments   | <i>alat-alat petik</i>   |
|                 |  | 17-04                   | Percussion instruments   | <i>alat-alat perkusi</i>   |
|                 |  | 17-05                   | Mechanical instruments   | <i>alat-alat mekanis</i>   |
|                 |  | 17-99                   | Miscellaneous  | <i>rupa-rupa</i>   |
| 18              | Printing and office machinery<br><i>(Pencetak dan Mesin Kantor)</i>  | 18-01                   | Typewriters and calculating machines   | <i>mesin ketik dan mesin penghitung</i>  |
|                 |  | 18-02                   | Printing machines  | <i>mesin cetak</i>   |
|                 |  | 18-03                   | type and type faces  | <i>Huruf dan wajah huruf</i>   |
|                 |  | 18-04                   | Bookbinding machines, printers' stapling machines, guillotines and trimmers (for bookbinding)  | <i>mesin penjilid buku, mesin printer, alat pemotong kertas dan mesin penjilid</i>                                 |
|                 |  | 18-99                   | Miscellaneous  | <i>rupa-rupa</i>   |
| 19              | Stationery and officer equipment, artists' and teaching materials<br><i>(Alat Tulis dan Perlengkapan Kantor, Perlengkapan Seni dan Mengajar)</i> | 19-01                   | Writing paper, cards for correspondence and announcements  | <i>kertas tulis, kartu untuk korespondensi dan pengumuman</i>  |
|                 |  | 19-02                   | Office equipment   | <i>peralatan kantor</i>  |
|                 |  | 19-03                   | Calendars  | <i>Kalender</i>  |
|                 |  | 19-04                   | Books and other objects of similar outward appearance  | <i>buku dan objek lainnya yang mempunyai tampilan luar serupa</i>  |
|                 |  | 19-05                   | (vacant)   | <i>Kosong</i>  |
|                 |  | 19-06                   | Materials and instruments for writing by hand, for drawing, for painting, for sculpture, for engraving and for other artistic techniques | <i>bahan dan alat-alat untuk menulis, menggambar, melukis, memahat, mengukir dan untuk tehnik artistik lainnya</i> |
|                 |  | 19-07                   | Teaching materials   | <i>bahan-bahan pengajaran</i>  |
|                 |  | 19-08                   | Other printed matter   | <i>barang yang dicetak lainnya</i>   |
|                 |  | 19-99                   | Miscellaneous  | <i>rupa-rupa</i>   |
| 20              | Sales and advertising equipment, signs<br><i>(Perlengkapan Menjual dan Iklan, Menyanyi)</i>  | 20-01                   | Automatic vending machines   | <i>Mesin penjual otomatis</i>  |
|                 |  | 20-02                   | Display and sales equipment  | <i>peralatan pameran dan penjualan</i>   |
|                 |  | 20-03                   | Signs, signboards and advertising devices  | <i>tanda, papan tanda dan peralatan iklan</i>  |
|                 |  | 20-99                   | Miscellaneous  | <i>Rupa-rupa</i>   |
| 21              | Games, toys, tents and sports goods<br><i>(Permainan, Mainan, Tenda dan Perlengkapan Olahraga)</i>   | 21-01                   | Games and toys   | <i>permainan dan mainan</i>  |
|                 |  | 21-02                   | Gymnastics and sports apparatus and equipment  | <i>peralatan olahraga dan senam</i>  |
|                 |  | 21-03                   | Other amusement and entertainment articles   | <i>alat-alat hiburan</i>   |
|                 |  | 21-04                   | Tents and accessories thereof  | <i>tenda dan aksesorisnya</i>  |
|                 |  | 21-99                   | Miscellaneous  | <i>Rupa-rupa</i>   |
| 22              | Arms, pyrotechnic articles,  | 22-01                   | Projectile weapons   | <i>senjata proyektil</i>   |

| CLASS/<br>KELAS | CLASS TITLE/ JUDUL<br>KELAS  | SUB CLASS/<br>SUB-KELAS | SUB-CLASS TITLE/<br>JUDUL SUB-KELAS                             |   |
|-----------------|--|-------------------------|---|---|
|                 | articles for hunting, fishing and pest killing<br>( <i>Senjata, Petasan, Alat Berburu, Memancing dan Membasmi Tikus</i> )  |                         |   |   |
|                 |  | 22-02                   | Other weapons   | <i>senjata-senjata lainnya</i>  |
|                 |  | 22-03                   | Ammunition, rockets and pyrotechnic articles                    | <i>amunisi, roket</i>   |
|                 |  | 22-04                   | Targets and accessories   | <i>Sasaran dan asesoris</i>   |
|                 |  | 22-05                   | Hunting and fishing equipment                                   | <i>peralatan berburu dan memancing</i>  |
|                 |  | 22-06                   | Traps, articles for pest killing                                | <i>perangkap, alat-alat pembasmi hama</i>                                     |
|                 |  | 22-99                   | Miscellaneous   | <i>rupa-rupa</i>  |
| 23              | Fluid distribution equipment, sanitary, heating, ventilation and air-conditioning equipment, solidfuel<br>( <i>Peralatan Distribusi Air, Sanitair, Pemanas, Ventilasi dan Pengkondisi Udara, Bahan Bakar Padat</i> ) | 23-01                   | Fluid distribution equipment                                    | <i>peralatan distribusi air</i>   |
|                 |  | 23-02                   | Sanitary appliances   | <i>peralatan sanitasi</i>   |
|                 |  | 23-03                   | Heating equipment   | <i>alat-alat pemanas</i>  |
|                 |  | 23-04                   | Ventilation and air-conditioning equipment                      | <i>ventilasi dan alat pendingin ruangan</i>                                   |
|                 |  | 23-05                   | Solid fuel  | <i>Bahan bakar padat</i>  |
|                 |  | 23-99                   | Miscellaneous   | <i>rupa-rupa</i>  |
| 24              | Medical and laboratory equipment<br>( <i>Perlengkapan Medikal dan Laboratorium</i> )   | 24-01                   | Apparatus and equipment for doctors, hospitals and laboratories | <i>peralatan untuk dokter, rumah sakit dan laboratorium</i>                   |
|                 |  | 24-02                   | Medical instruments, instruments and tools for laboratory use   | <i>alat-alat medis, peralatan dan perangkat yang digunakan dilaboratorium</i> |
|                 |  | 24-03                   | Prosthetic articles   | <i>Barang-barang prosthetik</i>   |
|                 |  | 24-04                   | Materials for dressing wounds, nursing and medical care         | <i>bahan-bahan untuk menutup luka, perawatan, penjagaan kesehatan</i>         |
|                 |  | 24-99                   | Miscellaneous   | <i>rupa-rupa</i>  |
| 25              | Building units and construction elements<br>( <i>Unit Bangunan dan Elemen-Elemen Konstruksi</i> )  | 25-01                   | Building materials  | <i>bahan-bahan bangunan</i>   |
|                 |  | 25-02                   | Prefabricated or pre-assembled building parts                   | <i>bagian-bagian bangunan yang terpasang</i>                                  |
|                 |  | 25-03                   | Houses, garages and other buildings                             | <i>rumah, garasi dan bangunan-bangunan lainnya</i>                            |
|                 |  | 25-04                   | steps, ladders and scaffolds                                    | <i>anak tangga, tangga dan tempat penggantung (perancah)</i>                  |
|                 |  | 25-99                   | Miscellaneous   | <i>rupa-rupa</i>  |
| 26              | Lighting apparatus   | 26-01                   | Candlesticks and candelabra                                     | <i>kandil dan tempat lilin yang bercabang</i>                                 |

| CLASS/<br>KELAS | CLASS TITLE/ JUDUL<br>KELAS   | SUB CLASS/<br>SUB-KELAS | SUB-CLASS TITLE/<br>JUDUL SUB-KELAS   |   |
|-----------------|---|-------------------------|---|---|
|                 | <i>(Perlengkapan<br/>Pencahayaannya/ Lampu)</i>   | 26-02                   | Torches and hand lamps and lanterns   | <i>lampu senter dan lampu pegang (tangan) lentera</i>   |
|                 |   | 26-03                   | Public lighting fixtures  | <i>lampu jalan</i>  |
|                 |   | 26-04                   | Luminous sources, electrical or not   | <i>sumber-sumber cahaya baik listrik maupun tidak</i>   |
|                 |   | 26-05                   | Lamps, standard lamps, chandeliers, wall and ceiling fixtures, lampshades, reflectors, photographic and cinematographic projector lamps | <i>lampu, lampu standar, tempat lilin, perlengkapan dinding dan loteng,, tempat lampu, alat refleksi, fotografi lampu proyektor sinematografi</i> |
|                 |   | 26-06                   | Luminous devices for vehicles   | <i>Peralatan lampu pada kendaraan</i>   |
|                 |   | 26-99                   | Miscellaneous   | <i>Rupa-rupa</i>  |
| 27              | Tobacco and smokers' supplies<br>(Tembakau dan Kebutuhan Perokok)   | 27-01                   | Tobacco, cigars and cigarettes  | <i>Tembakau, Cerutu dan rokok</i>   |
|                 |   | 27-02                   | Pipes, cigar and cigarette holders  | <i>Pipa, pemegang cerutu dan rokok</i>  |
|                 |   | 27-03                   | Astrays   | <i>Asbak</i>  |
|                 |   | 27-04                   | Matches   | <i>Korek Api</i>  |
|                 |   | 27-05                   | Lighters  | <i>Geretan</i>  |
|                 |   | 27-06                   | Cigar cases, cigarette cases, tobacco jars and pouches  | <i>Tempat cerutu, tempat rokok, botol tembakau dan kantong tembakau</i>   |
| 27-99           | Miscellaneous   | <i>Rupa-rupa</i>        |   |   |
| 28              | Pharmaceutical and cosmetic products, toilet articles and apparatus<br>(Obat-obatan dan Produk Kosmetik, Perlengkapan dan Peralatan Toilet)   | 28-01                   | Pharmaceutical products   | <i>Produk Obat-obatan</i>   |
|                 |   | 28-02                   | Cosmetic products   | <i>Produk Kosmetik</i>  |
|                 |   | 28-03                   | Toilet articles and beauty parlor equipment   | <i>Perlengkapan toilet dan perlengkapan salon kecantikan</i>  |
|                 |   | 28-04                   | Wigs, false hairpieces  | <i>Rambut palsu(wig), lembaran rambut palsu</i>   |
|                 |   | 28-99                   | Miscellaneous   | <i>Rupa-rupa</i>  |
| 29              | Devices and equipment against fire hazards, for accident prevention and for rescue<br>(Peralatan dan Perlengkapan melawan Asap Api, untuk Pencegahan Kecelakaan dan untuk Penyelamatan) | 29-01                   | Devices and equipment against fire hazards  | <i>Peralatan dan perlengkapan untuk menghilangkan asap api</i>  |
|                 |   | 29-02                   | devices and equipment for accident prevention and for rescue, not elsewhere specified   | <i>Peralatan dan Perlengkapan untuk pencegahan kecelakaan dan untuk penyelamatan, dan lain-lainnya</i>  |
|                 |   | 29-99                   | Miscellaneous   | <i>Rupa-rupa</i>  |
| 30              | Articles for the care and handling of animals   | 30-01                   | Animal clothing   | <i>Pakaian binatang</i>   |

| <b>CLASS/<br/>KELAS</b> | <b>CLASS TITLE/ JUDUL<br/>KELAS</b>  | <b>SUB CLASS/<br/>SUB-KELAS</b> | <b>SUB-CLASS TITLE/<br/>JUDUL SUB-KELAS</b>                                  |  |
|-------------------------|--|---------------------------------|--|--|
|                         | <i>(barang-Barang untuk Menangani dan Memelihara Binatang)</i>   | 30-02                           | Pens, cages, kennels and similar shelters                                    | <i>Kandang, sangkar, kurungan, dan naungan (tempat berlindung) yang sama lainnya</i>       |
|                         |  | 30-03                           | Feeders and waterers   | <i>Pemberi makanan dan minuman</i>   |
|                         |  | 30-04                           | Saddlery   | <i>Pelana</i>  |
|                         |  | 30-05                           | Whips and prods  | <i>Cambuk dan pecutan</i>  |
|                         |  | 30-06                           | Beds and nests   | <i>Tempat tidur dan Sarang</i>   |
|                         |  | 30-07                           | Perches and other cage attachments   | <i>Tenggeran dan perlengkapan sangkar lainnya</i>  |
|                         |  | 30-08                           | Markers, marks and shackles  | <i>Penanda, tanda dan belunggu</i>   |
|                         |  | 30-09                           | Hitching posts   | <i>Tiang pengikat</i>  |
|                         |  | 30-99                           | Miscellaneous  | <i>Rupa-rupa</i>   |
| 31                      | Machines and appliances for preparing food or drink, not elsewhere specified ( <i>Mesin-Mesin dan Perlengkapan untuk Menyiapkan Makanan atau Minuman, dan lain-lainnya</i> ) | 31-00                           | Machines and appliances for preparing food or drink, not elsewhere specified | <i>Mesin-Mesin dan Perlengkapan untuk Menyiapkan Makanan atau Minuman dan lain-lainnya</i> |
| 99                      | Miscellaneous  | 99-00                           | Miscellaneous  | <i>Rupa-rupa</i>   |

## JUDUL KELAS DESAIN INDUSTRI

### A. KELAS 07 YAITU *HOUSEHOLD GOODS, NOT ELSEWHERE SPECIFIED* (BARANG-BARANG RUMAH TANGGA DAN LAIN-LAINNYA)

#### 1. TEKNO AIR (KESATUAN)



#### 2. MANGKUK



B. KELAS11 YAITU *ARTICLES OF ADORNMENT* (BARANG-BARANG PERHIASAN)

1. VAS BUNGA



2. TROPI ATAU MEDALI





### 3. PLAKAT PULPEN





#### 4. KAPAL PENISI



#### 5. PERAHU KATER




## 6. GANTUNGAN KUNCI



## 7. PERAHU DEWA RUCI



## 8. KERETA SORONG




]

C. KELAS 27 YAITU *TOBACCO AND SMOKER'S SUPPLIES* (TEMBAKAU DAN KEBUTUHAN PEROKOK

1. ASBAK





**REGISTER**  
**PERMOHONAN PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI**

| Nama Pemohon  | JUDUC DESAIN INDUSTRI                            | KELAS Desain |
|---------------|--|--------------|
| Elsa Rosa     | METAMORFOSA                                      | 02-02        |
| Abdul Gani    | Rantai Timah                                     | 02-02        |
| Darmawati     | Simpur Dambus                                    | 02-02        |
| Mallina       | Kain Bermotif Bebek Setaman                      | 02-02        |
| Isnawaty Hadi | Naga Bertarung, Tudung Saji,<br>Dan Bellok Timah | 02-02        |

| Peminohon | Tgl & No. Surat Pengantar                | Alamat Peminohon   | Keterangan |
|-----------|--|--|------------|
| 2014      | 18 Agustus 2014<br>W.7.U.M.01.10 - 1854. | Jl. Bathin 150 No.33, Rt.005<br>Rw.002, kel. Pintu air, kec.<br>Rangkai Panghalpinang<br>HP. 08199558666                               |            |
| 2014      | - sda -                                  | Jl. Rumah Dinas Pemprov, Jl.<br>Mendani No.10, Rt.009, Rw.<br>003, kel. air Ham, kec. Bukit<br>Intan Panghalpinang<br>HP. 081273099085 |            |
| 2014      | - sda -                                  | Jl. Depati Hamzah, kec. Bu-<br>kit Intan Panghalpinang<br>HP. 085273119523   |            |
| 2014      | -sda-                                    | Jl. Raya Selindung, Rt.001,<br>Rw.001, kel. Selindung, kec.<br>Panghalpinang Pampinang.<br>HP. 081367577485                            |            |
| 2014      | -sda-                                    | Jl. A Jani No 46, Rt.002, Rw.<br>002, kel. Bathin tital, kec.<br>Taman Sari Pampinang<br>HP. 08177174206                               |            |

| Nama Pemohon           | Judul Desain Industri | Kelas Desain |
|------------------------|-----------------------|--------------|
| Leny Suparlina, ST, MM | JERUK KUNCI           |              |
|                        |                       |              |
|                        |                       |              |
|                        |                       |              |
| Leny Suparlina, ST, MM | Buah Manggis          |              |
|                        |                       |              |
|                        |                       |              |
| Leny Suparlina, ST, MM | DAMBUS BEDINCAK       |              |
|                        |                       |              |
|                        |                       |              |
| Leny Suparlina, ST, MM | KULAT PELAWAN         |              |
|                        |                       |              |
|                        |                       |              |
| Leny Suparlina, ST, MM | PAKIS CIKAR           |              |
|                        |                       |              |
|                        |                       |              |
|                        |                       |              |
|                        |                       |              |
|                        |                       |              |
|                        |                       |              |
|                        |                       |              |
|                        |                       |              |
|                        |                       |              |
|                        |                       |              |
|                        |                       |              |
|                        |                       |              |
|                        |                       |              |
|                        |                       |              |



| Permohonan | Tgl & No Surat Pengantar | Alamat Pemohon | Keterangan |
|------------|--------------------------|----------------|------------|
|------------|--------------------------|----------------|------------|

Desember 2015

22 Februari 2016

W/7. Hl. 02.01 - 0592

Jl. Nyitoh Bukit lama No. 278

Rt/Rw 005/002, kel. Bukit

Seri, kec. Gerunggang, Kota

Panghalpinang 33123, Prov.

kep. Babel

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"


| Nama Pemohon                                   | Judul Desain Industri                 | Kelas Desain |
|--|---------------------------------------|--------------|
| Diras Perindagkop & UMKM<br>kota Pangkalpinang | CIKAR TUDUNG SAJI                     | 02           |
| - " -  | JANTUNG PANGKALPINANG                 | 02           |
| - " -  | PANGKAL KEMENANGAN                    | 02           |
| - " -  | BAHTERA CINTA BANGKA                  | 02           |
| Sri Budi Astuti                                | UNGU BERLEGENDA (KERADUDUKU)          | 02           |
| - " -  | UNTAIAN SAHANG MERAH KUNING           | 02           |
| - " -  | LANGIT HONG                           | 02           |
| - " -  | JUNJUNG BESAOT                        | 02           |
| - " -  | BEMULAI RESAM HIJAU                   | 02           |
| DHYAN PURNAMA JUSTHIEKA                        | JUNJUNG SAHANG                        | 02           |
| - " -  | KELADI & HUJAN                        | - " -        |
| - " -  | KERITA SORONG                         | 02           |
| - " -  | KERITA & TIMAH                        | 02           |
| - " -  | PAKIS MENGUNTAI                       | 02           |
| ASTI   | GANTUNGAN KUNCI TUDUNG SAJI           | 02           |
| ASTI   | HIASAN GANTUNGAN MOBIL<br>TUDUNG SAJI | 02           |

| Permohonan   | Tgl & No Surat Pengantar              | Alamat Pemohon  | Keterangan |
|--------------|---------------------------------------|---|------------|
| Agustus 2016 | 10 Agustus 2016<br>W7.HI.02.01 - 3183 | Jl. Basuki Rachindell<br>PK-pinang  |            |
| - " -        | - " -                                 | - " -   |            |
| - " -        | - " -                                 | - " -   |            |
| - " -        | - " -                                 | - " -   |            |
| Agustus 2016 | 10 Agustus 2016<br>W7.HI.02.01 - 3183 | Jl. Bina Marga, Rt 008<br>Rw.003, kel. Asam, kec.<br>Rangkui Pangkalpinang                            |            |
| - " -        | - " -                                 | - " -   |            |
| - " -        | - " -                                 | - " -   |            |
| - " -        | - " -                                 | - " -   |            |
| - " -        | - " -                                 | - " -   |            |
| Agustus 2016 | 10 Agustus 2016<br>W7.HI.02.01 - 3183 | Jl. HJatoh Bukit lama,<br>No. 77B, RT.005, RW.007<br>kel. Bukit Sari, kec. Geru-<br>nggang Pk Pinang. |            |
| - " -        | - " -                                 | - " -   |            |
| - " -        | - " -                                 | - " -   |            |
| - " -        | - " -                                 | - " -   |            |
| - " -        | - " -                                 | - " -   |            |
| Agustus 2016 | 10 Agustus 2016<br>W7.HI.02.01 - 3183 | Jl. Yos Sudarso, Gg. Yos<br>sudarso Gabek   |            |
| - " -        | - " -                                 | - " -   |            |

| NO | Nama Pemohon      | Judul Desain Industri         | Klas Desain |
|----|-------------------|-------------------------------|-------------|
| 17 | DARMAWATI         | GITAR DAMBUS KEPALA RUSA      | 02          |
| 18 | - " -             | MANGKOK TIMAH BERJUSUN        | 02          |
| 19 | - " -             | LENGKANG SAHANG               | 02          |
| 20 | - " -             | KULAT BEDENDANG               | 02          |
| 21 | - " -             | LERENG BALOK TIMAH            | 02          |
| 22 | NINING KOMALASARI | BACKPACKER BANGKA ISLAND      | 02          |
| 23 | - " -             | GOES TO BANGKA                | 02          |
| 24 | - " -             | HOLIDAY IN BANGKA ISLAND      | 02          |
| 25 | MARNIFA           | BUAH BIJI JERUK               | 02          |
| 26 | JUNDARTI          | UDANG BELACAN                 | 02          |
| 27 | - " -             | PINANG BELAH KACEP            | 02          |
| 28 | - " -             | NGANGUNG CERAK NGANGUNG KETAN | 02          |
| 29 | - " -             | KETUYUT BEGANTUNG             | 02          |
| 30 | - " -             | HANTARAN TUDUNG SAJI I        | 02          |

| Permohonan   | Tgl & No. Surat Pengantar             | Alamat Pemohon   | Ket. Kecamatan |
|--------------|---------------------------------------|--|----------------|
| Agustus 2016 | 10 Agustus 2016<br>W7.HI.07.01 - 3183 | Jl. Sungai Selan, Komp BUKI<br>Rt.007, kel. mangkul, kec.<br>Panghalan Baru, kab. Pangasinan |                |
| - " -        | - " -                                 | - " -  |                |
| - " -        | - " -                                 | - " -  |                |
| - " -        | - " -                                 | - " -  |                |
| - " -        | - " -                                 | - " -  |                |
| Agustus 2016 | 10 Agustus 2016<br>W7.HI.07.01 - 3183 | Jl. Nangka, No.96, Rt.006, R/W<br>007, kel. Taman Bunga, kec.<br>Berunggang Panghalpinang.   |                |
| - " -        | - " -                                 | - " -  |                |
| - " -        | - " -                                 | - " -  |                |
| Agustus 2016 | 10 Agustus 2016<br>W7.HI.07.01 - 3183 | Jl. Arjana Raya, No.13, Rt.11<br>R/W.003, kel. Bukit Merapi<br>kec. Berunggang Panghalpinang |                |
| Agustus 2016 | 10 Agustus 2016<br>W7.HI.07.01 - 3183 | Jl. Raya Sungai Lit, Rt.001,<br>R/W.001, kel. Selindang, kec.<br>Gabel Panghalpinang.        |                |
| - " -        | - " -                                 | - " -  |                |
| - " -        | - " -                                 | - " -  |                |
| - " -        | - " -                                 | - " -  |                |
| - " -        | - " -                                 | - " -  |                |

| NO | NAMA PEMOHON | JUDUL   | KELAS    | TANGGAL |
|----|--------------|---|----------|---------|
|    |              | DESAIN INDUSTRI   | DESAIN I | DEK 190 |
| 1. | C. KRISTIANI | Motif Kain Cual Bangka<br>" KETUTUT & KETAKUNG / KANTUNG<br>SEMAR " |          | 06-02-  |
| 2. | C. KRISTIANI | Motif Kain Cual Bangka<br>" LERAM HUTAN &<br>BUINGA PELAWAN "       |          | 06-02-  |

| NOMOR        | TANGGAL / NOMOR | ALAMAT  | KETERANGAN    | TTA   |
|--------------|-----------------|---|---------------|---|
| PERMOHONAN   | SURAT PENGANTAR | P. PEMOHON  |               | C PAR   |
| A30201400044 |                 | Jl. Kejaksaan No.03 RT.001<br>RW.001 Kel. Kejaksaan Kec.<br>Gerunggong - Pangkal<br>Pinang (33123). | 10/0<br>119KM |  |
| A30201400045 |                 | — " —   | — " —         |   |

